

**SANKSI PIDANA BAGI PEMILIK SENJATA API LEGAL
YANG MENYALAHGUNAKANNYA SEHINGGA
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG
DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Agung Kurniawan Soleh
50 2015 286**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA BAGI PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG MENYALAHGUNAKANNYA SEHINGGA MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG



NAMA : Agung Kurniawan Soleh
NIM : 50 2015 286
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH


()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Kurniawan Soleh
NIM : 50 2015 286
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**SANKSI PIDANA BAGI PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG
MENYALAHGUNAKANNYA SEHINGGA MENGAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA SESEORANG DI PENGADILAN NEGERI
KLAS I A PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2021

Yang Menyatakan,



Agung Kurniawan Soleh

Motto:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS Ar-Ra’d; 11)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

SANKSI PIDANA BAGI PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG MENYALAHGUNAKANNYA SEHINGGA MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG


OLEH

AGUNG KURNIAWAN SOLEH

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui sanksi pidana bagi pemilik senjata api legal yang menyalahgunakannya sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana sanksi pidana bagi pemilik senjata api legal yang menyalahgunakannya dan Apa upaya pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan senjata api legal. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosilogis yang bersifat eksploratoris sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Sanksi Pidana bagi pelaku penyalahgunaan senjata api akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan bagaimana orang tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana yang terjadi. Maka harus dilihat lagi bagaimana seseorang bisa menyalahgunakan senjata api tersebut. Bilamana tindakan karena kelalaiannya menyebabkan matinya seseorang maka dapat dikenakan pidana dengan menerapkan Pasal 359 yang isinya “barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun” dan bilamana senjata api tersebut disalahgunakan untuk melakukan pembunuhan maka dapat dikenakan Pasal 338 tentang Pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dan Upaya Pencegahan Supaya tidak Terjadi Penyalahgunaan Senjata Api Legal adalah dengan menerapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata api, memperketat pemberian pendaftaran dan izin pemakaian senjata api, melakukan razia secara rutin, melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pemegang senjata api tersebut secara berkala.

Kata Kunci : Sanksi, Senjata Api, Pidana

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS selaku Pembimbing Penulisan Skripsi yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Ami

Palembang, 2021

Agung Kurniawan Soleh

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
C. Jenis-jenis Tindak Pidana	16

D. Pengertian Senjata Api	22
E. Jenis-jenis Sanksi Pidana.....	25

BAB III PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Bagi Pemilik Senjata Api Legal Yang Menyalahgunakannya	33
B. Upaya Pencegahan Supaya tidak Terjadi Penyalahgunaan Senjata Api Legal	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral, hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma

atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang di gunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pembunuhan. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Dengan berkembangnya tindak pidana pembunuhan maka berkembang pula permasalahan-permasalahan lainnya. Salah satu yang sering dilakukan adalah tindak pidana pembunuhan dengan kekerasan.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaat peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang. Namun walaupun telah ada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan, masih ada saja yang melanggar peraturan tersebut, misalnya dalam hal pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak orang lain kejahatan ini di atur dalam buku ke II Kitab Undang-undang hukum pidana yang di singkat dengan KUHP.

KUHP adalah sumber pokok hukum pidana materil, dimana memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu, yang mana pembuatan-pembuatan tersebut dilarang untuk

dilakukan orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu maka akan dikenakan sanksi menurut Undang-undang yang berlaku.

Istilah tindak pidana sering di gunakan oleh pembuat Undang-undang sebagai terjemahan dari Delict, kata “delik” berasal dari bahasa latin yakni delictum, dan dalam bahasa belanda disebut delict. Delik adalah Tindak pidana atau perbuatan pidana.¹⁾

Maka dari pengertian delik diatas yang sering digunakan oleh negara kita yaitu menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”. Perbuatan dan orang yang melakukannya sama sekali tidak dapat dipisahkan.

Tindak pidana merupakan permasalahan yang secara terus menerus memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak, baik oleh alat Negara penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Banyak usaha maupun upaya dilakukan oleh para pihak penegak hukum untuk menekan laju angka pertumbuhan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana masih tetap terjadi.

Tindak pidana yang terjadi sangat bervariasi, mulai dari penipuan, pencurian, penganiayaan, dan juga pembunuhan, yang semuanya

¹⁾ J.C.T Simorangkir dkk, 2009, *Kamus Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan modus operandinya terhadap beberapa tindak pidana masih menggunakan cara-cara konvensional. Demikian pula sasarannya masih bersifat materil (ekonomis) dan hanya pada tindak pidana tertentu saja yang non materil, dimana menodongkan senjata itu tidak hanya pada spesifikasi tindak pidana pembunuhan dengan cara kekerasan melainkan motif dendam.

Didalam kehidupan bermasyarakat tindak pidana kekerasan dengan membunuh ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap hilangnya nyawa seseorang, dimana yang sering terjadi diwilayah hukum Indonesia, sehingga dalam kenyataan telah terbukti bahwa pembunuhan dengan cara kekerasan ini hanya dapat dicegah dan ditanggulangi, akan tetapi sulit untuk diberantas dengan tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia. Manusia justru menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggihnya cara-cara yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Adapun alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kekerasan ini berupa : senjata tajam, senjata benda tumpul, dan senjata api baik yang legal maupun ilegal. Dimana senjata tajam meliputi : golok, pisau, silet, celurit, pedang dan lain sebagainya. Sedangkan senjata benda tumpul meliputi : kayu balok, serta batu. Senjata api yang legal yaitu senjata api yang telah memiliki surat izin. Sedangkan senjata api yang ilegal yaitu senjata api yang tidak

memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang meliputi : senjata api rakitan kecepek,dll

Beberapa tindak pidana yang terjadi seperti Pencurian, pembunuhan, seperti yang sering diberitahukan oleh media massa, pelaku tidak jarang menggunakan senjata api, padahal sesungguhnya ketentuan mengenai senjata api sudah di atur sejak tahun 1951, melalui UU No.12/Drt 1951

Pasal 1 Ayat (1) berbunyi:

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh , menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau, sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Dari Pasal 1 ayat (1) tersebut diatas, jelas bahwa perbuatan membawa dan menggunakan senjata api bagi yang bukan profesi atau alasan tertentu yang memperolehkan untuk membawa dan menggunakan senjata api. Merupakan perbuatan yang dilarang Undang-Undang dan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara.

Senjata api adalah senjata yang mampu mengeluarkan satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Adapun

pengertian senjata api dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 yaitu:

Senjata api dan amunisi adalah segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api (Vuurwapenregeling in-uit-, doorvoer en lossing) 1936 (stbl.1937 no.170), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Walaupun secara yuridis formal (dengan diberlakukannya Undang-undang No.12/Drt/1951. Tentang senjata api, bahan peledak, amunisi, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk), telah diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan senjata api illegal. Kadang-kadang senjata api legal sering disalahgunakan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulisan tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, yang akan disajikan dalam sebuah karya ilmiah yang berupa Skripsi dengan judul **“SANKSI PIDANA BAGI PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG MENYALAHGUNAKANNYA**

**SEHINGGA MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
SESEORANG DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG”**

B. Permasalahan

Dari latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pemilik senjata api legal yang menyalahgunakannya ?
2. Apa upaya pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan senjata api legal?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Agar penelitian dan pembahasan penulisan ini mencapai sasaran maka perlu pembatasan ruang lingkup masalah. Berdasarkan permasalahan pokok dalam skripsi ini, ruang lingkup permasalahan yang membicarakan “Sanksi Pidana sanksi pidana bagi pemilik senjata api legal yang menyalahgunakannya sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang”

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pemilik senjata api legal yang menyalahgunakannya sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan senjata api legal.

D. Kerangka Konseptual

Sanksi berasal dari bahasa belanda yaitu *sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggar suatu undang-undang.²⁾

Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan.³⁾

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.⁴⁾

E. Metode Penelitian

²⁾ Ibid, hlm 152

³⁾ Wikipedia, diakses tanggal 2 oktober 2020

⁴⁾ Andi Hamzah, 2004, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 54

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yang bersifat eksploratoris. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) Marpaung leden, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
 - 2) Moeljanto, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan yang menguraikan yaitu latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Pengertian senjata Api dan Jenis-jenis Sanksi Pidana

Bab Ketiga Pembahasan dan analisis yang berisi tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab Keempat Penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung leden, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljanto, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Simorangkir, J.C.T dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Izin Pemakaian Senjata Api